

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah


Keberagaman bukan hanya karena terdapat kesamaan yang dimiliki melainkan kemampuan untuk bekerja sama dan tidak selalu membicarakan perbedaan namun ada suatu komitmen yang terbentuk. Komitmen masyarakat yang terkadang menimbulkan banyak perselisihan memerlukan tindakan hukum sehingga masalah perselisihan bisa terselesaikan. Dengan banyaknya aturan yang ada disesuaikan dengan kebudayaan masing-masing membuat pentingnya untuk melihat bagaimana aspek-aspek budaya dari satu kelompok sosial dengan kelompok sosial yang lain (Masinambow, 2000:5). Masyarakat mungkin belum menyadari bahwa dengan adanya golongan-golongan yang saling memecah seperti itu adalah awal dari sebuah perselisihan. Perbedaan faham dan aturan yang di bentuk mengkritiki segala macam yang terjadi membuat masing-masing golongan perang ideologi.

Agama merupakan salah satu topik utama dalam beberapa kasus yang ada di Indonesia, seperti kasus sunni-syiah di Madura. Robert K. Merton mengungkapkan bahwa agama bukan saja sebagai sarana pemersatu namun juga bisa menjadi penyebab perpecahan di dalam suatu masyarakat (Andrew,1988:111). Dalam laporan penelitian yang dilakukan oleh Ihsan Ali-Fauzi, Rudy Harisyah Alam, dan Samsu Rizal Panggabean yang berjudul *pola-pola konflik keagamaan di Indonesia* ditemukan diagram mengenai

bagaimana perjalanan konflik yang terjadi di Indonesia terkait dengan proses keagamaan pada kurun waktu tahun 1990 sampai tahun 2008.

Diagram 1

Kasus kekerasan di Indonesia, 1990-2008



Sumber : <http://acenghusni.files.wordpress.com/2009/08/laporan-pola-pola-konflik-keagamaan-di-indonesia-1990-20081.pdf>

Diagram 1 :Tentang kasus kekerasan terkait dengan keagamaan yang terjadi di Indonesia tahun 1990-2008

Gambar diagram 1 di atas menjelaskan bahwa kekerasan yang ada di masyarakat lebih banyak terjadi karena faktor agama. Pada grafik itu bisa

dilihat ada penyerangan properti orang/kelompok orang terkait isu keagamaan sejumlah 111 kasus sedangkan penyerangan orang/kelompok orang terkait isu keagamaan menduduki posisi dua sejumlah 82 kasus.

Kasus yang terjadi antara Sunni-Syiah di Sampang merupakan salah satu bentuk kasus yang terjadi akibat perbedaan faham dianut. Di dalam kasus Sunni Syiah di Sampang Madura sudah sampai terjadi kejadian pembakaran rumah-rumah orang-orang syiah dan pengusiran mereka sekitar tanggal 29 Desember 2011 sampai harus menghilangkan nyawa seseorang. Kasus yang sama juga terjadi antara NU dan JI di Dusun Plumpang Desa Penambangan Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo. Perbedaan tafsir di antara warga memuat mereka berselisih. Perselisihan dan pertentangan dilakukan dilatarbelakangi adanya keinginan untuk menjadi yang berpengaruh di Dusun Plumpang.

Apabila kasus Sunni-Syiah itu dalam kasusnya sudah sampai menyebabkan seseorang tewas. Dalam kasus perselisihan warga di Dusun Plumpang ini belum sampai menjatuhkan korban, namun meskipun begitu kasusnya sudah di tahap keonaran, pertikaian, sampai ke pengadilan. Keonaran yang dilakukan oleh para warga saat menghadiri rapat dan akhirnya harus mengambil jalur pengadilan untuk menemukan penyelesaiannya.

Penelitian yang sama dilakukan oleh Gatot Purwanto dalam skripsinya yang berjudul *Konflik dan Integrasi: Antara Penganut NU dan Muhammadiyah di Dusun Sumber Langgeng Kel Sumberejo Kec Pakal Kota*

Surabaya. Hasil dari penelitiannya ini adalah bahwa di Dusun Sumber Langgeng konflik yang terjadi antara NU dengan Muhammadiyah membuat masyarakat di Dusun tersebut menjadi masyarakat yang semakin fanatik dalam mendalami ibadah dibandingkan dengan Dusun yang lain yang ada di Kelurahan Sumberejo. Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Gatot Purwanto dengan penelitian ini adalah sama-sama terkait dengan adanya pertentangan antar warga.

Pengadilan merupakan salah satu sarana untuk menelaah berbagai masalah hukum. A.R. Radcliffe Brown mengemukakan bahwa hukum sebagai pemelihara tata tertib masyarakat di dalam suatu wilayah. Suatu wilayah memerlukan adanya hukum yang bisa memiliki kewenangan yang bisa memaksa, bahkan jika perlu dengan kekuatan fisik (Hilman Hadikusuma.1992:55). Di dalam suatu masyarakat pasti memiliki tata terbit yang di sepakati bersama sesuai dengan kesepakatan para anggota warganya. Namun kesepakatan yang dimaksud tidak selalu menyeluruh dalam masyarakat karena adanya perbedaan keyakinan tentang sesuatu seperti agama sehingga memunculkan kelompok-kelompok yang memisah sesuai dengan kesamaan antar individunya. Perbedaan inilah yang akan menimbulkan masalah-masalah dalam masyarakat sehingga dibutuhkannya peran hukum untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.

Hukum di Indonesia seharusnya bisa mengatasi berbagai masalah persengketaan yang terjadi antara kelompok satu dengan kelompok yang lain dalam suatu masyarakat. Seperti kasus yang terjadi di Dusun Plumpang

mengenai perbedaan menafsirkan agama Islam, membuat masyarakat sepakat untuk mengambil jalan pengadilan untuk mencari jalan keluar dari permasalahan yang terjadi. Persengketaan ini akhirnya terdengar sampai ke penjurur daerah membuat adanya isu-isu yang negatif, salah satunya adalah adanya isu akan terjadi pemberontakan antar warga di Dusun Plumpang Desa Penambangan. Tidak ada yang menginginkan terjadinya pertumpahan darah untuk sebuah perbedaan. Kedua belah pihak akhirnya menempuh segala cara untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi mulai dari rapat kecil antar RT, musyawarah desa, sampai ke pengadilan.

Dalam situs *beritasidoarjo.com* dengan judul *Konflik Antara Warga Desa Penambangan Dengan Pondok "AL-ISLAM" Berhasil Di Redam* menjelaskan bagaimana kronologi yang terjadi di antara kedua belah pihak terkait dengan berbagai masalah yang ditimbulkannya sehingga diadakan perundingan atau rapat besar tanggal 9 April 2013 antara warga dusun Kedungsari, warga dusun Plumpang, BPD dengan pengurus pondok Al-Islam dusun Plumpang di balai Desa kantor kepala desa yang melibatkan aparat keamanan dari Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian.

Oleh karena itu diputuskan untuk menyelesaikan permasalahan ini ke pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya karena dianggap bahwa rapat warga dengan pengurus Pondok tanggal 9 April 2013 tidak menghasilkan keputusan bersama antara Pemerintah Desa dengan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama dan warga Dusun Kedungsari, Dusun Plumpang dengan Pengurus Pondok Al-Islam Dusun Plumpang. Keputusan Kepala Desa Penambangan Nomor:

141/01/404.7.11.10/2011 tanggal 21 April 2013 tentang Pengangkatan Pengurus Rukun Tetangga (RT) menjadi obyek sengketa yang paling puncak sepanjang tahun 2013 yang terjadi di Desa Penambangan. Proses persidangan yang dilakukan ada delapan kali sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya. Pengadilan yang memperkarakan sengketa jabatan dengan penggugat yaitu atas nama Sunarko dengan tergugat atas nama Kepala Desa Penambangan. Dari proses sidang yang sudah dilakukan tersebut, persidangan dimenangkan oleh Tergugat yaitu pihak Kepala desa dengan beberapa pertimbangan. Para warga yang menginginkan pergantian perangkat mengaku kesal karena sejak tahun 1987 belum pernah ada pergantian RT dan RW. Kepengurusan desa selalu menjadi perhatian penting bagi para penduduk karena adanya sengketa ini membuat suatu jabatan sangat diperlukan untuk menguasai.

Dalam suatu masalah persengketaan yang terjadi di masyarakat dapat ditempuh dengan segala cara penyelesaian sesuai dengan kesepakatan bersama. Proses penyelesaian sengketa secara umum bisa dibagi menjadi dua yaitu bisa dilakukan melalui jalur di luar pengadilan dan melalui jalur pengadilan. Pada prinsipnya apabila sudah memilih untuk menyelesaikan sengketa melalui proses di luar pengadilan, maka tidak dapat memilih penyelesaian melalui pengadilan. Namun ternyata pada dasarnya apabila sudah memilih untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan, para pihak yang bersengketa masih memiliki kesempatan untuk membawa persengketaan ini ke pengadilan, dengan ketentuan sebagai berikut: (1) upaya penyelesaian

di luar pengadilan telah dinyatakan tidak berhasil oleh kedua belah pihak yang sedang bersengketa, dan (2) salah satu atau kedua belah pihak menarik diri dari perundingan yang terjadi melalui proses penyelesaian di luar pengadilan (Gunawan ,2001:31-32).

Kondisi persengketaan yang terjadi ini apabila dilihat lebih dekat, di balik persengketaan yang terjadi di Dusun Plumpang Desa Penambangan ini terdapat adanya dua organisasi yaitu NU dan JI. Namun secara keseluruhan kasus yang terjadi merupakan pertentangan antar warga Dusun Plumpang. Pihak-pihak yang menginginkan kedudukan atas Dusun Plumpang di latar belakang perbedaan tafsir, membuat timbulnya pertentangan. Watak dasar dari masyarakat adalah cenderung menganggap bahwa apa yang dilakukannya benar dan menganggap apa yang dilakukan orang lain itu salah. Klaim kebenaran yang dilakukan inilah yang menjadi karakteristik dan identitas suatu agama, karena tidak ada agama tanpa adanya klaim kebenaran (Kahmad.2011:144). Antara setiap aliran memiliki hak untuk menunjukkan kebenaran ajarannya karena dengan klaim kebenaran inilah yang membuat suatu kelompok mempunyai kekuatan dan bisa menarik pengikut. Tetapi dengan perbedaan sekali lagi seperti yang terjadi di Dusun Plumpang akan saling menimbulkan pertentangan, perselisihan, atau ketegangan-ketegangan lainnya.

Kedudukan yang diperebutkan seolah-olah menjadi sesuatu yang sangat berharga dan sangat berpengaruh baik bagi warga yang ada di Dusun Plumpang. Sampai akhirnya dilakukan jalur hukum untuk mencoba

menyelesaikan persengketaan yang terjadi. Dari semua usaha yang dilakukan untuk menyelesaikan persengketaan ini termasuk dengan dilakukannya jalan pengadilan untuk mencari jalan penyelesaiannya, peneliti ingin melihat sejauh mana sengketa Dusun Plumpang ini pasca pengadilan.

Persengketaan dalam memperebutkan kedudukan agar bisa jadi yang paling berpengaruh di Dusun Plumpang Desa Penambangan terus berlanjut meskipun sudah melalui proses pengadilan. Pasca pengadilan tersebut suasana menjadi sedikit lebih tenang, khususnya untuk Desa tetangga dan Dusun lain di Desa Penambangan. Namun tidak untuk Dusun Plumpang sendiri yang masih terjadi perselisihan di antara warga dan terus mencari kesalahan masing-masing pasca pengadilan. Misalnya pada waktu hari raya qurban dalam kegiatan pembagian daging qurban untuk orang-orang Plumpang yang berada di sebelah barat daftar nama-namanya diberi warna merah sedangkan orang-orang yang lainnya diberi tanda warna hitam.

Sikap yang sudah ditunjukkan ini yang membuat keadaan memanas kembali. Bahkan pasca pengadilan kedua kelompok ini semakin tidak berinteraksi satu sama lain dan cenderung semakin memperlihatkan permusuhan seperti tidak saling sapa walau dalam satu tempat yang sama. Pasar Surungan yang merupakan tempat bertemunya semua orang, ada sikap saling membeda-bedakan yang diperlihatkan. Suasana dari dusun Plumpang sendiri pasca pengadilan tidak seperti yang terjadi di dusun lain yang sebelumnya memanas sekarang sudah sedikit meredam.

Pasca pengadilan tidak membuat para warga Dusun Plumpang menjadi jera akan sikap yang dilakukan untuk saling melawan satu sama lain. Proses penyelesaian sudah dilakukan oleh kedua belah pihak, akan tetapi proses penyelesaian ini belum dapat dipastikan bisa meredakan persengketaan di Dusun Plumpang. Maka berangkat dari latar belakang ini peneliti mencoba melakukan penelitian di dusun Plumpang dengan mengacu kepada istilah “sengketa” sebagai konflik yang berkelanjutan yang di dalamnya melibatkan dua pihak atau lebih.

1.2 Rumusan Masalah

- 1.2.1 Bagaimana latar belakang terjadinya sengketa?
- 1.2.2 Bagaimana bentuk-bentuk sengketa pra dan pasca keputusan pengadilan?
- 1.2.3 Apa saja bentuk-bentuk penyelesaian sengketa pra dan pasca keputusan pengadilan?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Untuk mengetahui bagaimana latar belakang terjadinya sengketa
- 1.3.2 Untuk mengetahui bentuk-bentuk sengketa pra dan pasca adanya keputusan pengadilan
- 1.3.2 Untuk mengetahui bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang sudah dilakukan pra dan pasca keputusan pengadilan

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Diharapkan dengan adanya penelitian ini bisa ditemukan jalan penyelesaian untuk permasalahan yang sedang terjadi terkait dengan pertentangan dan perselisihan di Dusun Plumpang Desa Penambangan.

1.4.2 Penulisan ini untuk menambah referensi bagi mereka yang membutuhkannya dikhususkan untuk kearsipan Departemen Antropologi.

1.5 Kerangka Pemikiran

Malinowski memandang hukum itu sangat berbeda dengan adat karena pada dasarnya hukum itu adalah sesuatu yang harus ditaati, harus dilakukan oleh pihak yang satu dengan hak pihak yang lainnya dan hukum tidak hanya terkait dengan psikologis saja namun oleh suatu kekuatan yang mengikat (Haviland,1985:178).

Dalam bukunya Haviland (1985:180) dijelaskan fungsi pokok hukum. Pertama, hukum menegaskan hubungan antar anggota masyarakat dengan menentukan bagaimana perilaku yang baik dalam keadaan yang terjadi tersebut. Kedua, hukum membagi-bagikan wewenang untuk menggunakan paksaan dalam melaksanakan sanksi. Ketiga, hukum berfungsi untuk menegaskan hubungan-hubungan sosial dan untuk menjamin adanya fleksibilitas. Dari ketiga fungsi hukum tersebut sangat penting bagi suatu komunitas masyarakat untuk memperhatikan hukum.

Dalam bukunya Roland, ed (1988) dijelaskan bahwa agama adalah seperangkat aturan dan pengaturan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, mengatur hubungan manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungan. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Ihsan Ali-Fauzi, Rudy Harisyah Alam, dan Samsu Rizal Panggabean (2009) yang berjudul pola-pola konflik keagamaan di Indonesiadijelaskan bahwa ada isu-isu keagamaan yang menyebabkan konflik keagamaan yaitu dibagi menjadi 6 kategori, diantaranya;

1. *Isu moral*, yang di dalamnya mencakup isu-isu di seputar perjudian, minuman keras (miras), narkoba, perbuatan asusila, prostitusi, pornografi/pornoaksi. Isu-isu moral lainnya seperti antikorupsi juga dimasukkan ke dalam isu keagamaan selama isu tersebut melibatkan kelompok keagamaan dan/atau dibingkai oleh para aktor yang terlibat dalam slogan atau ekspresi keagamaan.
2. *Isu sektarian*, yaitu isu-isu yang melibatkan perseteruan terkait interpretasi atau pemahaman ajaran dalam suatu komunitas agama maupun status kepemimpinan dalam suatu kelompok keagamaan. Dalam Islam, kelompok Ahmadiyah, Lia-Eden dan Al Qiyadah Al Islamiyah adalah di antara kelompok-kelompok keagamaan yang kerap memicu berbagai insiden protes maupun kekerasan, baik yang dilakukan oleh kelompok keagamaan maupun warga masyarakat secara umum. Sedangkan dalam komunitas Kristen, konflik kepemimpinan gereja

HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) menjadi contoh yang mewakili isu sektarian ini.

3. *Isu komunal*, yaitu isu-isu yang melibatkan perseteruan antarkomunitas agama, seperti konflik Muslim-Kristen, maupun perseteruan antara kelompok agama dengan kelompok masyarakat lainnya yang tidak selalu bisa diidentifikasi berasal dari kelompok agama tertentu. Isu seperti penodaan agama, seperti dalam kasus karikatur tentang Nabi Muhammad, dimasukkan dalam kategori isu komunal ini. Perlu ditegaskan: Perseteruan atau bentrok menyangkut suatu isu keagamaan – sepanjang kedua belah pihak yang terlibat tidak dapat diidentifikasi berasal atau mewakili komunitas keagamaan yang sama – juga dimasukkan dalam isu ini. Jika kedua belah pihak pelaku dapat diidentifikasi berasal dari komunitas agama yang sama, maka konflik semacam itu akan dimasukkan dalam kategori isu sektarian.
4. *Isu terorisme*, yaitu isu yang terkait dengan aksi-aksi serangan teror dengan sasaran kelompok keagamaan atau hak milik kelompok keagamaan tertentu, maupun serangan teror yang ditujukan terhadap warga asing maupun hak milik pemerintah asing. Tindakan kekerasan ini kerap disebut juga sebagai tindak terorisme keagamaan (*religious terrorism*), yang oleh Juergensmeyer dipandang sebagai “tindakan simbolik” atau *performance violence*, ketimbang suatu tindakan taktis atau strategis. Untuk kasus Indonesia, contohnya adalah pengeboman di Bali yang dilakukan oleh kelompok Imam Samudra, dan berbagai

serangan bom di Jakarta. Adapun kekerasan berupa serangan teror di wilayah konflik komunal, maupun insiden yang terkait dengan upaya penyelesaian konflik di wilayah komunal tertentu seperti Poso, Sulawesi Tengah, dan Ambon, Maluku, dimasukkan dalam kategori ketiga di atas, yaitu isu komunal.

5. *Isu politik-keagamaan*, yaitu isu-isu yang melibatkan sikap anti terhadap kebijakan pemerintah Barat atau pemerintah asing lainnya dan sikap kontra ideologi/kebudayaan Barat atau asing lainnya. Termasuk ke dalam isu politik-keagamaan di sini adalah isu penerapan Syariah Islam atau Islamisme, serta pro-kontra menyangkut kebijakan pemerintah Indonesia yang berdampak pada komunitas keagamaan tertentu.
6. *Isu lainnya*, meliputi isu subkultur keagamaan mistis seperti santet, tenung dan sebagainya, maupun isu-isu lainnya yang tidak termasuk dalam 5 (lima) kategori sebelumnya.

Menurut fungsionalisme, agama tidak akan bisa berdiri sendiri untuk menentukan kebebasan karena agama dipengaruhi oleh fakta – fakta sosial lain yang ciri utamanya sebagai produk sosial bersifat otonom dan eksternal terhadap individu, dan bisa mengendalikan individu termasuk pemeluk agama (Saebani, 2012: 261). Agama islam yang ada di Indonesia tidak akan bisa berdiri sendiri karena selain agama yang mereka pentingkan, masih ada ekonomi, sosial, politik, hukum, dan kebudayaan yang saling berkaitan. Apabila pihak-pihak memaksakannya akan timbul suatu konflik. Warga Dusun Plumpang yang saling mempermasalahkan posisi ingin berdiri sendiri

menguasai wilayah dusun Plumpang juga terdiri dari banyak profesi pekerjaan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, antara lain ada yang berjualan di pasar, warung dan pedagang keliling.

Pospisil dalam penggambarannya mengenai kepemimpinan yang dilihat dari lintas budaya, menjabarkan tentang kepemimpinan dalam menggunakan kekuasaannya yang ada di dalam suatu masyarakat sebagai berikut; kepemimpinan yang otoriter, yaitu kepemimpinan yang memakai sistem “memaksa”, menguasai pengikutnya dengan cara mengandalkan kekuatan yang dimilikinya untuk memerintah; kepemimpinan yang demokratis, yaitu kepemimpinan yang selalu mendahulukan pengikutnya agar bisa aktif berinteraksi dan berpartisipasi dalam perkembangan kelompoknya, selain itu juga sangat menghindari adanya pertentangan akibat dari penggunaan kekuasaan.; kepemimpinan yang memiliki kekuasaan terbatas, yaitu kekuasaan yang diperoleh melalui prosedur yang dikehendaki masyarakat. Persetujuan dari sejumlah besar dari kelompok bersangkutan prasyarat, atau karena ia diangkat orang lain yang lebih tinggi. Penguasaan jenis ini sedikit sekali kekuasaannya, oleh karena itu apabila ia melanggar hukum maka ia akan dihukum oleh kelompoknya atau oleh atasannya; kepemimpinan yang memiliki kekuasaan absolut, yaitu kekuasaan yang memiliki kekuatan mutlak tidak dibatasi orang lain dan tidak diawasi oleh adat kebiasaan, pendapat umum, atau lembaga apapun. Terdapat kecenderungan bahwa kekuasaan mutlak itu dilihat sebagai tujuan bukan sebagai cara untuk mencapai tujuan; kepemimpinan yang memiliki kekuasaan formal, yaitu kepemimpinan yang memegang

kekuasaannya, hak-hak dan kewajibann-kewajibannya serta peranannya diatur dengan Undang-Undang atau menurut adat kebiasaan atau kedua-duanya.; kepemimpinan yang memiliki kekuasaan informal, yaitu kepemimpinan yang cenderung dapat tercapai dan dimiliki berdasarkan kepribadian pemimpin yang sesuai dengan harapan masyarakat yang bersangkutan. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban, kekuasaan serta tata cara pelaksanaannya tidak ditentukan dengan ketat dalam perundang-undangan (Hilman, 1992:104-107).

Studi S. Macaulay menyebutkan adanya sengketa yang secara peraturan atau perjanjian bisa diajukan namun oleh banyak orang yang bersangkutan hanya membiarkan saja masalah yang terjadi atau diselesaikan sendiri. Marc Galanter dengan teorinya *Justice in Many Rooms* melihat bahwa setiap komunitas mempunyai *self regulation* termasuk dalam penyelesaian sengketa yang terjadi. Menurut teori ini bahwa keadilan dapat ditemukan di berbagai tempat, tidak hanya di lembaga peradilan yang dibentuk oleh pemerintah. Dengan melibatkan peran orang tua atau sesepuh untuk perantara penyelesaian sengketa dalam rumah tangga jika persengketaan ada di dalam keluarga. Di Indonesia sendiri sudah di bentuk Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase.

(<http://nfdamayanti.blogspot.com/2014/01/materi-antropologi-hukum2442.html?m=1>).

Suatu kasus dikatakan sengketa melalui beberapa tahap seperti yang dilakukan oleh Nader (T.O. Ihromi,1993:225) ;

- Tahap pra konflik : yaitu kondisi dimana satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lain atau diperlakukan tidak adil. Namun pada tahap ini masalah masih memikirkan pertimbangan-pertimbangan. Tahap pra konflik atau tahap keluhan ini mengarah pada keadaan yang oleh seseorang atau kelompok dipersepsikan sebagai keadaan yang tidak adil yang bersifat nyata yang tidak memiliki dasar-dasar sebagai mana yang mereka rasakan.
- Tahap konflik : pihak yang tersinggung sudah mengambil tindakan dengan melakukan komunikasi pada pihak yang dia rasa telah memperlakukannya dengan tidak adil.
- Sengketa : ada pihak ketiga dalam suatu konflik. Konflik yang dipublikasikan dan perlu dicari jalan upaya penyelesaiannya.

Sengketa menurut kamus besar Indonesia adalah “sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat; pertengkaran; perbantahan: perkara yang menimbulkan—*besar*; *daerah* --, daerah yang menjadi rebutan (pokok pertengkaran) ...”.

Di dalam hidup bermasyarakat seperti saat ini persengketaan bisa saja terjadi tanpa disadari. Maka dari itu di butuhkan suatu tatanan dalam bermasyarakat. Pada dasarnya perselisihan yang diakibatkan bisa diselesaikan secara kekeluargaan tanpa melibatkan pengadilan. Selama masyarakat menganggap masalah itu masih dalam batasan wajar maka konflik semacam persengketaan tidak akan pernah terjadi. Menurut Gulliver yang dikutip oleh Nader dan Todd, suatu sengketa (*dispute*) hanyalah terjadi bila pihak yang

mempunyai keluhan (klaim) semula atas namanya, telah meningkatkan perselisihan pendapat yang semula dari perdebatan diadil (dua pihak) menjadi hal yang sudah memasuki bidang publik (T.O.Ihromi,1993:210).

Sengketa sendiri tidak selalu mengenai tanah. Persengketaan yang terjadi di Madura misalnya yang diakibatkan karena seorang isteri yang sedang mengobrol berduaan dengan laki-laki lain yang bukan suaminya dianggap telah melanggar aturan. Laki-laki tersebut sudah dianggap telah menodai isteri orang lain dan ini harus diadili. Menurut tradisi yang ada di Madura apabila terjadi persengketaan seperti ini maka perkelahian antar laki-laki yang diduga menodai dengan suami si isteri dan pasti akan ada yang terluka bahkan bisa sampai meninggal (T.O Ihromi, 2000: 15).

Banyak persengketaan yang diselesaikan secara pribadi antara yang bersengketa dengan orang-orang yang ada di sekitar. Biasanya di daerah perkampungan ada yang namanya tetua kampung. Dia yang akan menyelesaikan persengketaan dengan cara menjadi juru bicara atau penengah. Apabila terbukti bersalah akan menerima hukuman yang berlaku di daerah itu. Pelanggaran yang terjadi di masyarakat apabila dianggap masih wajar belum melewati batas kewajaran maka akan di anggap bahwa sengketa belum terjadi.

Nader dan Todd dalam bukunya Ihromi (1993:210-212) membuat beberapa bahasan mengenai cara-cara menanggapi sengketa menurut informasi dari para pengkaji Antropologi Hukum yang terjadi baik itu menampung,

mengatasi atau menyelesaikan keluhan-keluhan atau perasaan tidak diperlakukan secara adil sebagai berikut :

1. *Lumping it* atau membiarkan saja adalah mengambil keputusan untuk membiarkan saja masalah yang sedang terjadi oleh pihak yang dirasa telah dirugikan. Keadaan ini dilakukan karena kurangnya informasi mengenai bagaimana proses mengajukan keluhan ke peradilan, kurangnya akses ke lembaga peradilan, atau memang sengaja tidak diproses ke peradilan.
2. *Avoidance* atau mengelak adalah pihak yang dirugikan mengurangi hubungan dengan pihak yang merugikannya bahkan sama sekali menghentikan hubungan tersebut.
3. *Coercion* atau paksaan adalah satu pihak memaksakan pemecahan pada pihak lain. Dengan ancaman atau bahkan sampai kekerasan dilakukan sehingga mengurangi kemungkinan menyelesaikannya secara damai tidak ada.
4. *Negotiation* atau perundingan adalah disaat dua belah pihak sama-sama menjadi pengambil keputusan dari masalah yang mereka hadapi tanpa adanya pihak ketiga yang mencampurinya.
5. *Mediation* atau mediasi : Ada pihak ketiga diantara kedua belah pihak yang bersengketa untuk membantu mendapatkan kesepakatan. Pihak ketiga ditentukan oleh kedua pihak yang bersengketa.
6. *Arbitrase* : Dua belah pihak meminta perantara pihak ketiga atau arbitrator dan menerima apapun keputusan arbitrator tersebut.

7. *Adjudication* atau peradilan : Pihak ketiga yang memiliki wewenang mencampuri, membuat keputusan, dan menegakkan keputusan atas persengketaan yang terjadi.

Keanekaragaman hukum seperti ini pada saat masa evolusionisme dianggap sebagai gejala evolusi, tetapi untuk sekarang keanekaragaman hukum dipandang sebagai gejala pluralisme hukum. Di Indonesia saja terdapat banyak tatanan hukum yang mengatur hubungan-hubungan sosial individu dalam berinteraksi dengan individu lain. Tatanan yang dimiliki oleh para warga yang berbeda satu sama lainnya sehingga memunculkan persengketaan. Griffith (Griffith, 1986:1) dalam bukunya T.O Ihromi menjelaskan “*By ‘legal pluralism’ I mean the presence in a social field of more than one legal order*” (Ihromi, 1993:243). Situasi yang ada di dusun Plumpang terkait dengan persengketaan kedudukan ini sebagai wujud dari terjadinya interaksi antara dua tafsir yang berbeda pemahamannya.

Menurut Hooker, perbedaan kebudayaan yang mengakibatkan konflik itu sudah biasa terjadi “*...situasi pluralisme hukum adalah suatu pertemuan antara dua atau lebih kebudayaan -- dalam hal ini hukum – yang mengakibatkan konflik mengenai prinsip-prinsip menjadi hal yang sangat biasa*” (Ihromi, 1993 : 244). Begitu juga dengan penelitian ini di Dusun Plumpang karena adanya kebiasaan yang berbeda antar warga jika dilihat dengan menggunakan pendekatan pluralisme hukum merupakan dua paham yang berbeda satu dengan yang lain yang saling berhadapan. Terjadinya interaksi yang tidak dapat dihindari diantara para warga di dalam masyarakat

itu secara potensial memang merupakan situasi sengketa antara sistem-sistem hukum yang saling berbeda bentuk, struktur, isi, fungsi politik dan efektivitasnya.

1.6 Metode Penelitian

Didalam kajian antropologi hukum, untuk menganalisis dan menggambarkan suatu fenomena persengketaan tidak bisa jika dengan menggunakan penyebaran kuesioner. Dalam penelitian antropologi hukum di butuhkan pendalaman fenomena. Peneliti harus partisipatoris dengan pihak-pihak yang akan di teliti. Ada 3 alur pemikiran di dalam antropologi hukum yang diperkenalkan oleh Hoebel, yaitu: *pertama* Pendekatan Ideologis; merupakan identifikasi aturan yang di dalam lingkungan masyarakat dipersepsikan sebagai pedoman untuk berlaku dan dianggap menguasai perilaku. *Kedua* Pendekatan Deskriptif; yaitu untuk menjelaskan ideologi, pemikiran, paradigma, dan alam berfikir subjek yang diteliti. dan yang *ketiga* ada Pendekatan *Trouble Cases Methods*; untuk menguak sebuah fenomena konflik suatu komunitas dengan mencari tahu latar belakang dari komunitas tersebut sehingga bisa mengkaji apa itu sengketa, bagaimana motif pelaku sengketa, dan apa yang dilakukan dalam mengatasi sengketa (T.O Ihromi, 1993:196). Penelitian mengenai persengketaan antar warga Dusun Plumpang ini akan dilakukan dengan menggunakan alur ketiga karena alur ketiga merupakan alur yang paling tepat. Menguak fenomena konflik antar warga di Dusun plumpang dengan mencari bagaimana latar belakangnya dan seperti apa proses persengketaan tersebut

Metode penelitian adalah cara agar memahami objek sasaran penelitian. Suatu metode yang akan dipilih harus di sesuaikan dengan pengetahuan yang dimiliki (Koentjaraningrat, 1991:7). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang diharapkan semoga bisa menghasilkan data deskriptif berupa data-data tertulis atau lisan dari orang-orang yang sedang diteliti yang dengan kata lain dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang sedang bersengketa. Cara pendekatan yang dipakai adalah dengan menggunakan studi kasus mengenai perselisihan yang terjadi di Dusun Plumpang. Karena tempat penelitian adalah tempat tinggal peneliti sehingga tidak ada batasan seberapa lama peneliti mengamati atau tinggal di dalam komunitas tersebut dengan berpartisipasi dalam kehidupan sehari-hari para warga serta mengamati berlangsungnya kehidupan di masyarakat sekitarnya.

1.6.1 Tipe Penelitian

Penelitian yang akan diteliti menggunakan metode kualitatif. Karena dengan pendekatan kualitatif ini bisa menghasilkan data deskriptif mengenai persengketaan yang terjadi berupa data tertulis ataupun lisan dari pihak-pihak yang sedang bersengketa. Poerwandari (1998) menjelaskan bahwa studi kasus merupakan salah satu bentuk pendekatan kualitatif, dan dalam penelitian ini memiliki objek kasus yang spesifik dengan karakteristik tertentu. Terkait dengan studi kasus ini harus bisa menjawab pertanyaan *how* (bagaimana) dan *why* (mengapa), yaitu untuk menjelaskan tentang mengapa sengketa dan bagaimana mereka hidup di lingkungan yang sedang dalam keadaan

bersengketa. Hal ini meliputi bagaimana informan berselisih paham yang akhirnya menjadi konflik sengketa wilayah. Selain itu, peneliti juga ingin mengetahui respon masyarakat tentang perbedaan aliran Islam JI di tengah-tengah masyarakat khususnya masyarakat di Dusun Plumpang, Desa Penambangan, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo, sehingga bisa menggambarkan semua fokus yang ada dalam penelitian ini.

1.6.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Dusun Plumpang, Desa Penambangan, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo. Penentuan lokasi dilakukan secara sengaja atau purposive dengan alasan-alasannya sebagai berikut:

1. Dusun Plumpang adalah wilayah yang sering terjadi persengketaan dengan adanya perselisihan mengenai pengaturan kegiatan Dusun
2. Dusun Plumpang merupakan satu Dusun diantara tiga Dusun yang sangat mudah terprovokasi dengan persengketaan yaitu antara NU dan JI Plumpang.

1.6.3 Teknik Pemilihan Informan

Data yang akurat menurut saya adalah data yang dalam prosesnya didapatkan atas dasar pendalaman serta kelengkapan. Namun untuk mendapatkan hasil data yang seperti itu sudah pasti memerlukan informan yang mengerti mengenai apa yang di teliti. Informan adalah orang yang akan memberikan informasi yang diperlukan selama proses penelitian melalui

wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap informan (Spradley,1997:35). Informan yang akan di teliti sangat penting karena mereka para informan ini merupakan sumber yang bisa memberikan informasi mengenai kehidupan para warga yang disini terbagi menjadi dua sisi dilatar belakang aliran yang berbeda juga. Informan ini merupakan pelaku-pelaku yang mengetahui secara langsung bagaimana proses sengketa yang terjadi di antara kedua kelompok. Berikut adalah daftar informan dalam penelitian ini;

1) Ibu Yuli

Ibu Yuli adalah salah satu warga Plumpang yang berusia 37 tahun. Dengan segala cara akhirnya beliau bersedia untuk di wawancarai. Ibu Yuli sehari-harinya berprofesi sebagai Ibu rumah tangga dan berada di rumah bersama anak-anaknya. Beliau ini merupakan salah satu orang JI di Dusun Plumpang, akan tetapi masih mau bergaul dengan orang NU. Ibu Yuli menjadi salah satu informan penting dalam proses penelitian ini sebab beliau bisa memberikan informasi mengenai pola ajaran yang dimiliki JI, sehingga bisa mengetahui apa yang berbeda dari JI. Informasi dari beliau akan memberikan gambaran seperti apa sengketa yang terjadi menurut warga Plumpang yang beranggotakan JI.

2) Bapak Amanu

Bapak Amanu adalah warga Dusun Plumpang yang berusia 49 tahun. Setiap harinya Bapak Amanu ini berjualan pentol keliling. salah

satu anggota dari Jamaah Islamiyah Plumpang laki-laki yang terhitung memiliki sikap yang ramah dibandingkan dengan lainnya. Bapak Amanu berpengalaman mengenai masalah interaksi dengan orang-orang yang berada di Dusun Plumpang karena profesinya yang sebagai pedagang mengharuskannya untuk berinteraksi dengan banyak orang. Oleh karena itu Bapak Amanu merupakan informan yang memberikan gambaran seperti apa pandangan anggota masyarakat dari sisi aliran yang dianut, yakni JI.

3) Ibu Lilik

Ibu Lilik merupakan warga Dusun Plumpang yang berusia 38 tahun. Berdandan adalah pantangan yang dimiliki JI karena dianggap perbuatan yang mubadzhir membuang uang. Akan tetapi Ibu Lilik bisa menggunakan make up yang dianggap barang-barang buatan Amerika dan sangat ditentang untuk memakainya. Profesi sebagai penjahit membuat beliau harus masuk menjadi anggota JI karena pelanggan-pelanggan yang setia datang memanfaatkan jasanya adalah orang-orang dari kelompok JI. Ibu Lilik cukup mengerti seperti apa karakter-karakter dari orang-orang JI di Plumpang.

4) Bapak Hasyim

Bapak Hasyim adalah warga Dusun Plumpang yang berusia 58 tahun. Beliau merupakan orang paling bisa dipercaya dan dihormati di seluruh warga yang menganut aliran NU di Plumpang atau mungkin di

luar dusun Plumpang. Bapak Hasyim dipilih sebagai informan dikarenakan beliau ini adalah tokoh yang sangat berpengaruh dalam lingkungan NU. Apabila terjadi sesuatu yang berhubungan dengan warga, beliau dipercaya bisa memperbaikinya. Dari beliau juga sedikit menceritakan bagaimana asal mulanya Plumpang.

5) Bapak Saipul

Bapak Saipul adalah warga Dusun Plumpang yang berusia 40 tahun. Seseorang yang dikagumi dan di segani oleh warga karena dekat dengan warga lain. Jabatan RW yang diberikan kepadanya ditolak karena baginya jabatan bukan alasan untuk memperhatikan warga. Dengan atau tanpa jabatan beliau bisa dekat dengan warga dan menolong apa yang dia bisa. Sebagai warga biasa tanpa pangkat apapun dikalangan masyarakat Desa Penambangan dia bisa merakyat bahkan sampai bisa membuat satu usaha sendiri untuk mempekerjakan pengangguran-pengangguran berbakat di Plumpang. Beliau menjadi informan penting dari sisi anggota NU. Saksi yang mengetahui seperti apa awal terjadinya sengketa sampai mengarah ke pengadilan. Bapak Saipul mengetahui bagaimana suasana saat perselisihan antar warga ini terjadi karena Bapak Saipul juga dipercaya untuk menangani masalah yang menyangkut perselisihan paham yang terjadi di antara warga dilatar belakangi adanya perbedaan tafsir dari aliran yang berbeda dari NU dan JI. Bapak Saipul juga merupakan ketua Penyelenggara Karang Taruna (KARTAR) di Dusun Plumpang. Posisinya yang sangat penting untuk menggerakkan para pemuda pemudi Plumpang

membuat dirinya menjadi orang yang paling diperhatikan oleh semua pihak di Plumpang.

6) Ibu Yuyun

Ibu Yuyun adalah warga Dusun Plumpang yang berusia 30 tahun. Ibu Yuyun ini sebagai perwakilan dari ibu-ibu pengajian di Plumpang. Beliau menjadi informan penting karena dulu sempat bergabung dengan JI. Tetapi karena beberapa alasan sehingga membuatnya mengundurkan diri sebagai jamaah JI dan kembali ke NU. Dari Ibu Yuyun bisa memberi informasi tentang ajaran JI yang sempat dipelajarinya dan kenapa kemudian ajaran yang dipelajari bisa membuatnya tidak percaya lagi dengan JI.

7) Bapak Sugiati

Bapak Sugiati adalah warga Dusun Plumpang yang berusia 45 tahun. Orang yang terlalu muda untuk dijadikan informan sejarah, tetapi hampir semua warga mengetahui cerita sejarah ini. Bapak Sugiati dianggap sebagai informan sejarah yang cukup mengetahui secara jelas seperti apa sejarah Plumpang karena beliau adalah anak dari tetua desa yang dulunya sangat di segani orang Plumpang.

8) Pak Lurah

Bapak Fahmi Rosyidi merupakan Kepala Desa/Lurah di desa Penambangan. Beliau bertempat tinggal di Dusun Penambangan dengan

rumah yang dekat dengan pasar surungan. Menjabat sebagai kepala desa setelah bersaing ketat dengan lawannya Bapak Firmansyah. Bapak Fahmi merupakan informan penting mewakili seseorang yang sangat berpengaruh dalam pemerintahan Desa Penambangan.

9) Mantan Pak Lurah

Bapak Firmansyah merupakan salah satu tokoh penting desa Penambangan karena sempat menjabat sebagai Kepala Desa/Lurah di desa. Bapak Firmansyah terlibat dalam proses pengadilan yang dilakukan di PTUN Surabaya. Keterlibatan Bapak Firmansyah dalam proses pengadilan sengketa ini adalah karena posisinya pada saat proses pengadilan tersebut adalah sebagai pihak tergugat.

10) Bapak Agus Salim, S. Pd, SH, MH

Bapak Agus adalah warga Dusun Kedungsari. Sebagai orang yang mengikuti dari awal sampai akhir proses pengadilan yang terjadi sekaligus salah satu dari perangkat Desa yang bekerja di balai desa.

Selain itu ada teknik penentuan informan yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah; informan harus memiliki pengetahuan tentang informasi yang dibutuhkan, informan mudah di ajak berbicara, informan juga harus mau memberikan informasi kepada peneliti, dan mau bertukar fikiran dengan peneliti. Pada intinya teknik purposive adalah teknik penentuan subyek penelitian yang akan saya lakukan.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Sedangkan teknik pengumpulan data yang akan saya gunakan adalah, diantaranya;

1.6.4.1 Observasi atau pengamatan

Observasi atau pengamatan langsung merupakan teknik pengamatan yang dilakukan oleh peneliti untuk mengamati sendiri bagaimana proses sengketa yang terjadi antar warga Dusun Plumpang yang dilatarbelakangi adanya perbedaan tafsir NU dan JI. Selain itu peneliti juga ingin melihat pandangan-pandangan masyarakat atau informan terhadap konflik yang ada dari sudut pandang informan sendiri.

1.6.4.2 Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam dilakukan untuk bisa menemukan dan mendapatkan data dengan berkomunikasi langsung dengan informan. Wawancara mendalam dilakukan kepada informan untuk mendapatkan informasi mengenai apa yang mereka ketahui tentang persengketaan ini, terutama bagaimana mereka memaknai sesuatu yang tidak dapat diperoleh dari observasi.

1.6.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang dipakai dalam penelitian ini berawal dari data-data yang ditemukan di lapangan. Dari data lapangan kemudian di klasifikasi berdasarkan sejarah terbentuknya JI, awal terjadinya sengketa sampai

akhirnya menjadi sengketa, dan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang sudah pernah dilakukan. Semua klasifikasi tersebut disesuaikan dengan teori yang ada kemudian di analisis.

